



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT TAHUN 2023



N
KORUPSI



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

INSPEKTORAT
MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Terima kasih dan rasa syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat karunia-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 telah selesai disusun. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi suatu Instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Inspektorat sebagai salah satu unit kerja pemerintahan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yaitu melaksanakan pengawasan internal dan pencegahan korupsi.

Dalam pelaksanaan kinerja, Inspektorat MK berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) MK 2020-2024 yang memberi arah yang jelas bagi penyelenggaraan dan pengembangan organisasi selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Melalui Renstra, Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, Program yang realistis dan antisipasi permasalahan masa depan terangkum sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan kebutuhan intern organisasi.

LAKIP Inspektorat MK Tahun 2023 ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Inspektorat kepada publik dan pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan satu tahun anggaran.

Jakarta, Januari 2024

Inspektur



Inspektur
Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<i>Executive Summary</i>	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	6
1. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat	7
1. 3. Aspek Strategis	8
1.3.1. Isu Strategis	8
1.3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
1.3.3. Kewenangan dan Kerahasiaan	9
1.3.4. Mitra Strategis	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2. 1. Perencanaan Kinerja Inspektorat	13
2.1.1. Visi dan Misi Lembaga	14
2.1.2. Sasaran Strategis MK	15
2.1.3. Visi dan Misi Inspektorat	15
2.1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat	15
2.1.5. Cascading Inspektorat	17
2. 2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat	17
2. 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat	19
2. 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat	20
2.4.1. Sasaran I: Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan	20
2.4.2. Sasaran II: Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	25
2.4.3. Sasaran III: Terwujudnya Budaya Integritas MK	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3. 1. Capaian Kinerja Utama	30
3. 2. Capaian Sasaran Strategis I	32



3.2.1.	Tingkat Maturitas SPIP	32
3.2.2.	Tingkat Kapabilitas APIP	34
3.2.3.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan	34
3.2.4.	Tingkat Layanan Pengawasan Intern	47
3. 3.	Capaian Sasaran Strategis II	50
3.3.1.	Persentase Laporan Gratifikasi yang Ditindaklanjuti	50
3.3.2.	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN yang Tepat Waktu	53
3.3.3.	Persentase Tindak Lanjut atas Laporan Kejadian Pungli	55
3. 4.	Capaian Sasaran Strategis III	56
3.4.1.	Persentase Pakta Integritas yang Tepat Waktu	56
BAB IV. PENUTUP		58



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mencapai sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen revisi ke-2 Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran Strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

LAKIP Inspektorat MK Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh komponen di Inspektorat. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023. Dari indikator kinerja yang diukur, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut:

- a. 4 (empat) indikator kinerja capaiannya melebihi target atau sangat berhasil.
- b. 4 (empat) indikator kinerja capaiannya sesuai target atau berhasil.

Adapun rincian realisasi atas setiap sasaran kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan I yaitu “Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan” terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja, yang telah tercapai realisasi sebagai berikut:
 - a) Tingkat maturitas SPIP dengan target nilai 3 dan realisasi adalah angka 3,1;
 - b) Tingkat kapabilitas APIP dengan target skor level 3 dan realisasi adalah level 3;
 - c) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan target 85% dan realisasi adalah 95,99%;
 - d) Tingkat layanan pengawasan Intern dengan target skor 81 dan realisasi adalah 81,05.
2. Sasaran Kegiatan II yaitu “Terwujudnya budaya anti korupsi dan bebas pungli” terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, yang telah tercapai realisasi sebagai berikut:



- a) Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan realisasi adalah 100%;
- b) Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu dengan target adalah 90% dan realisasi adalah 99,64%;
- c) Persentase tindaklanjut atas kejadian pungli dengan target 100% dan realisasi adalah 100%.

2. Sasaran Kegiatan III yaitu “Terwujudnya Budaya Integritas MK” terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, yang telah tercapai realisasi sebagai berikut:

- a) Persentase pakta integritas yang tepat waktu dengan target 100% dan realisasi adalah 100%.

Terhadap kinerja yang belum optimal, perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kedisiplinan melalui *reward* dan *punishment* yang diterapkan di internal Inspektorat;
- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi dan program kegiatan.

Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal ini merupakan amanat mandatory untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan Lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dari pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Pimpinan unit kerja dituntut memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mampu melakukan terobosan dan pembenahan kinerja di lingkungannya. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat dalam hal ini sebagai sub Sistem dari lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Mahkamah Konstitusi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat MK Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja dan sasaran kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi:

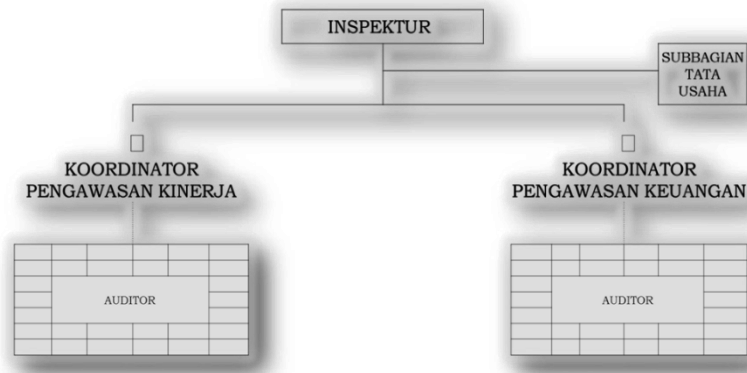
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern dan pencegahan korupsi;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Penyelenggaraan pencegahan korupsi serta pembangunan sistem dan budaya integritas;
4. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
5. Penyelenggaraan pengawasan Investigasi, klarifikasi, dan/ atau pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Terbentuknya unit kerja Inspektorat dalam Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi atas dasar kebutuhan untuk memberikan *control and balance* kepada unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan (*good governance* dan *clean governance*). Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur (Eselon II), yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Koordinator Pengawasan



(Eselon III) dan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat (Eselon IV) serta Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat MK



1.3 Aspek Strategis

1.3.1 Isu Strategis

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1) Isu Strategis Internal, antara lain:

- a. Masih banyaknya temuan hasil audit BPK RI, yang berpotensi mempengaruhi perolehan opini dalam Laporan Keuangan, penilaian Maturitas SPIP, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- b. Masih adanya temuan-temuan berulang pemeriksaan baik itu dari APIP maupun BPK;
- c. Masih terdapat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang belum selesai;
- d. Pengawasan internal belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- e. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;



f. Keterbatasan Sumber Daya bidang Pengawasan;

Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kegiatan pengawasan berbantuan teknologi informasi yang meliputi pengembangan audit tools, pembangunan aplikasi konsultasi, pengembangan aplikasi pengaduan, pembangunan aplikasi manajemen risiko, dan pembangunan aplikasi *Continous Audit-Continous Monitoring* (CACM).

2) Isu Strategis Eksternal, antara lain:

- a. Belum optimalnya sinergi bersama Aparat Penegak Hukum lainnya sebagai salah satu upaya pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- b. Belum optimalnya implementasi pengawasan atas amanat beberapa kebijakan nasional seperti penerapan P3DN, Audit TIK/ SPBE, kontribusi dalam Stranas PK, dan lain sebagainya;
- c. Kurangnya partisipasi aktif dalam berbagai forum pengawasan dan kegiatan sejenis yang diadakan oleh asosiasi atau lembaga terkait.

1.3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Konstitusi sesuai amanat *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) Inspektorat adalah memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efektivitas, dan tidak merugikan keuangan negara dalam upaya mencapai visi dan misi Lembaga, serta tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan dan prosedur;
2. Memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



3. Memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari praktik – praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

1.3.3. Kewenangan dan Kerahasiaan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai amanat *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) Inspektorat, APIP diberikan wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan intern sebagai berikut :

1. Mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat, aset, pegawai, catatan, dan dokumentasi lainnya serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern;
2. Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Konstitusi digunakan semata – mata untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. APIP bertanggungjawab berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

1.3.4. Mitra Strategis

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara, sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berperan sebagai Auditor Eksternal dalam penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Internal Audit Charter Inspektorat MK hubungan kerja dan koordinasi antara APIP MK dengan BPK adalah sebagai berikut:

- a. APIP menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun mitra auditi pada saat pembahasan simpulan audit;



- b. APIP dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Pengawasan Internal Mahkamah Konstitusi;
- c. Tindak lanjut dan Status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi APIP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- d. Apabila diperlukan, Laporan Hasil Pemeriksaan APIP wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pimpinan instansi.

2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tugas dari BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP diamanatkan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia termasuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan menerapkan manajemen risiko di lingkungannya. Berdasarkan *Internal Audit Charter* Inspektorat MK hubungan kerja dan koordinasi antara APIP MK dengan BPKP adalah sebagai berikut :

- a. APIP MK menjadi mitra kerja bagi Instansi pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Tata Kelola SPIP;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor.



- b. Dalam hal pelaksanaan praktik pengawasan, APIP dapat menggunakan pedoman serta peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Fungsional Auditor.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan Internal Audit Charter Inspektorat MK juga mengatur hubungan kerja dan koordinasi antara APIP MK dengan KPK dan Kemenpan dan RB adalah sebagai berikut :

- a. APIP MK wajib menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- b. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

- a. APIP melakukan koordinasi dengan Instansi pembina bagi seluruh pegawai sebagai upaya control dan pengawasan internal.
- b. Melaksanakan fungsi pelaporan dan koordinasi kaitannya dengan palaporan dari eksternal yang dalam hal ini sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang pegawai di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.
- c. Melaksanakan tugas mandatori sebagai Tim Penilia Internal bagi kesuksesan Program pemerintah.
- d. Berkoordinasi dan berpartisipasi aktif dalam forum nasional terkait dengan program pemerintah.

5. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa)

- a. APIP melakukan koordinasi dengan Instansi pembina bagi seluruh pegawai sebagai upaya control dan pengawasan internal terkait dengan



kebijakan pemerintah tentang barang dan jasa.

- b. Melaksanakan fungsi pelaporan dan koordinasi kaitannya pengawasan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa yang dalam hal ini sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang pegawai di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.
- c. Berkoordinasi dan berpartisipasi aktif dalam forum nasional terkait dengan program pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Inspektorat

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan Rencana Kinerja Unit kerja Inspektorat juga tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana Strategis tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dokumen Renstra MK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Konstitusi serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Berbagai hal Strategis telah dimuat dalam Renstra tersebut, diantaranya peran MK dalam pembangunan hukum dan demokrasi, isu-isu Strategis, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya, fungsi utama MK yaitu sebagai penjaga Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*), utamanya agar nilai-nilai Konstitusi ditegakkan, dalam arti mengalir dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai Konstitusi. Seiring dengan itu, MK memberikan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara Sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Konstitusionalnya.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Memperkuat integritas peradilan konstitusi	Terwujudnya Sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatkan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan Konstitusi yang bersih dan terpercaya
2.	Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggaraan negara	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan konstitusi	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3.	Meningkatkan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dari penanganan perkara

MK telah menetapkan 3 (tiga) sasaran Strategis, yaitu (1) Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan Konstitusi yang bersih dan terpercaya; (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi, serta (3) Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara. Ketiga sasaran Strategis tersebut perlu dikaitkan dengan isu-isu pokok (Strategis) yang potensial akan dihadapi oleh MK dalam 5 tahun ke depan (2020-2024) sebagaimana telah diuraikan dalam 3 sasaran Strategis MK dan kaitannya mengenai potensi serta latar belakang dan permasalahan yang terdapat di MK. Oleh karenanya, disusunlah arah kebijakan dan Strategi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil diharapkan akan lebih terencana dan dapat diprediksi hasilnya.



2.1.1. Visi dan Misi Lembaga

Visi MK:

“Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern Dan Terpercaya”.

Misi MK:

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

2.1.2. Sasaran Strategis MK

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terkait dengan Inspektorat, yaitu:

1. Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan;
2. Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli;
3. Terwujudnya Budaya Integritas MK.

2.1.3. Visi dan Misi Inspektorat

Untuk mewujudkan visi dan misi lembaga, Inspektorat MK melaksanakan upaya Strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Inspektorat. Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Sedangkan misi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

Visi Inspektorat:

“Membangun Inspektorat Yang Unggul Guna Mewujudkan Tata Kelola Peradilan Yang Terpercaya Dan Berintegritas”.

Misi Inspektorat:

1. Membangun *management system* pengendalian intern yang menyeluruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Menegakkan *zero tolerance corruption* dan membangun budaya anti



korupsi guna perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih.

2.1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat MK, yaitu;

Tujuan Inspektorat:

1. Memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektifitas pengendalian Intern pemerintah;
2. Memberikan keyakinan atas ketaat azas-an, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan Negara;
3. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Sasaran Strategis Inspektorat

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki perlu dan berkewajiban menyusun serta menetapkan rencana Strategis. Dalam hal ini, Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2020-2024. Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara obyektif. Pada prinsipnya, seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 diarahkan pada hal-hal yang berkontribusi secara Strategis untuk semakin menguatkan kelembagaan MK.

Renstra Mahkamah Konstitusi 2020-2024 melakukan perubahan dan



penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra, maka sasaran Strategis Inspektorat MK ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran Strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalitas Aparat pengawasan;
2. Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli;
3. Terwujudnya Budaya Integritas MK.

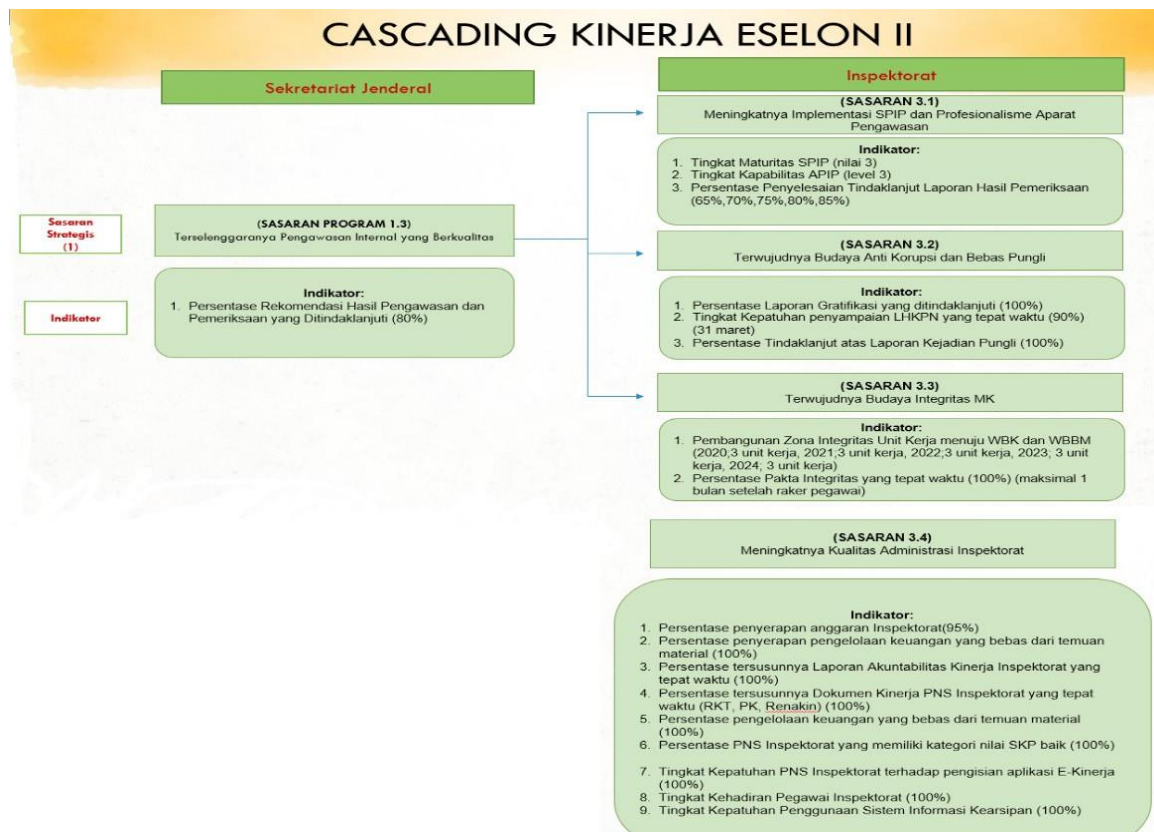
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih Strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat MK mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan- kegiatan nyata, Sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.1.5. *Cascading* Inspektorat

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berdasarkan Renstra MK 2020-2024 *Cascading* kinerja Inspektorat MK adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Cascading Kinerja Inspektorat MK





2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat MK Tahun 2023 mengacu pada pada Revisi II Renstra MK 2020 – 2024 yang dimana terdiri dari **3 (Tiga) sasaran Strategis dan 8 (Delapan) indikator kinerja** sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator dan Target Inspektorat Tahun 2020 s.d. 2024



No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan	1. Tingkat maturitas SPIP	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3
		2. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		3. Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan	65%	70%	75%	85%	90%
		4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 83
2.	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	1. Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu	90%	90%	90%	90%	95 %
		3. Persentase Tindaklanjuti atas Laporan Kejadian Pungli	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Budaya Integritas MK	1. Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat

Perjanjian Kinerja merupakan “kontrak” atau “janji” yang perlu ditetapkan oleh pimpinan unit kerja karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh unit kerja akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Adapun penetapan Perjanjian Kinerja Inspektorat MK Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan	1. Tingkat maturitas SPIP	Nilai	3
		2. Tingkat kapabilitas APIP	Level	3
		3. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	%	85
		4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern	Skor	81
2.	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	1. Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti	%	100
		2. Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu	%	90
		3. Persentase Tindaklanjut atas Laporan Kejadian Pungli	%	100
3.	Terwujudnya Budaya Integritas MK	1. Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu	%	100

2.4 Pengukuran Kinerja Inspektorat

2.4.1. Sasaran I: Meningkatkan Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan

Tabel 2.4
Sasaran Kinerja I, Indikator, Target

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi SPIP dan profesionalisme Aparat Penawasan di Inspektorat MK	1. Tingkat maturitas SPIP	Nilai 3
	2. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
	3. Persentase penyelesaian TLHP	85%
	4. Tingkat layanan pengawasan intern	Skor 81



1. Nilai Maturitas SiLem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara sederhana maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari Sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas Sistem pengendalian intern organisasi itu.

Sehingga dapat disimpulkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas Sistem pengendalian intern.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat		Realisasi Skor Tingkat Maturitas SPIP		
Maturitas SPIP	=	Target Skor Tingkat Maturitas SPIP	X	100%

2. Nilai Kapabilitas APIP

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah dan membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).



Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai dengan peran efektif sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Hal ini dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 Mei 2015.

Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP setidaknya pada Level-3, selaras dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju *clean government*. Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah; dan
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.

Meskipun Level kapabilitas APIP di Indonesia bervariasi, namun pada dasarnya setiap APIP memiliki tujuan yang sama yaitu membantu Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) di lingkungannya dalam mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen risiko, kecukupan pengendalian dan efektivitas tata kelola organisasinya.



Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan kapabilitas APIP, BPKP selaku Instansi pembina kapabilitas APIP telah menyiapkan Grand Design dan pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) yaitu Internal Audit Capability Model (IACM), yang mencakup penilaian kapabilitas secara mandiri (*self assessment*), penjaminan kualitas (*quality assurance*) penilaian kapabilitas, peningkatan kapabilitas secara mandiri (*self improvement*), dan pemantauan peningkatan kapabilitas APIP.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat		Realisasi Skor Tingkat Kapabilitas APIP		
Kapabilitas APIP	=	Target Skor Tingkat Kapabilitas APIP	X	100%

3. Persentase Penyelesaian TLHP

Tindak lanjut hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor baik itu Eksternal (BPK) maupun auditor internal (Inspektorat) dalam bentuk saran dan/ atau rekomendasi dalam LHP. Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam LHP adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (*area of improvement*) serta untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja di Lingkungan



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Persentase Penyelesaian TLHP sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian TLHP	=	% Penyelesaian TLHP BPK + % Penyelesaian TLHP APIP
		2

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian TLHP BPK	=	Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP BPK	X	100%
		Jumlah Total Rekomendasi BPK		

Persentase Penyelesaian TLHP APIP	=	Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP APIP	X	100%
		Jumlah Total Rekomendasi APIP		

Persentase Penyelesaian TLHP (Rata-Rata)	=	% Penyelesaian TLHP BPK + % Penyelesaian TLHP APIP	X	100%
		2		

Capaian Persentase Penyelesaian TLHP	=	Jumlah Persentase Penyelesaian TLHP	X	100%
		Jumlah Target Penyelesaian TLHP		



4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2023 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum Inspektorat. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima Administrasi Umum Inspektorat, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Administrasi Umum Inspektorat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Administrasi Umum Inspektorat yang efektif dan tepat sasaran.

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat Sistem layanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari Sistem di suatu unit kerja, keluhan pegawai, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor layanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur layanan dipahami oleh pegawai, kecepatan layanan dan biaya yang terjangkau oleh pegawai. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari pegawai, tidak terdapatnya diskriminasi dalam layanan serta layanan yang ada memang dibutuhkan oleh pegawai.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Inspek-torat	=	Realisasi Skor Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Inspektorat	X	100%
		Target Skor Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Inspektorat		



Sasaran II : Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli

Tabel 2.6
Sasaran Kinerja II, Indikator, Target

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya budaya Anti Korupsi dan bebas pungli	1. Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%
	2. Tingkat kepatuhan LHKPN yang tepat waktu	100%
	3. Persentase tidak lanjut kejadian pungli	100%

5. Persentase Laporan Gratifikasi yang Ditindaklanjuti

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi untuk menjaga integritas pegawai. Adapun Kode Etik Pegawai MK menjelaskan tentang nilai-nilai yang harus dimiliki, antara lain integritas dan kejujuran. Dalam implementasinya pegawai tidak boleh menggunakan wewenang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga atau orang lain dan juga pegawai dilarang untuk memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam kondisi apa pun yang dapat diketahui atau patut diduga bahwa kepentingan pemberi adalah untuk mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak segala pemberian yang masuk ranah sebagai Gratifikasi. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang meliputi: pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (pemberian dalam arti luas). Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana



elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, adalah:

- a. Membangun budaya Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
- c. Membangun kesadaran pegawai Mahkamah Konstitusi tentang pentingnya menolak segala bentuk penerimaan Gratifikasi;
- d. Memonitor Status tindaklanjut dari penerimaan gratifikasi yang telah di laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Laporan Gratifikasi yang Ditindaklanjuti	=	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima	X	100%
		Jumlah Laporan Gratifikasi yang Ditindaklanjuti		

6. Tingkat kepatuhan LHKPN yang Tepat Waktu

Laporan Harta Kekayaan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggaraan negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan Kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal, yaitu semua



Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu tujuan utama ditetapkan kebijakan tersebut adalah :

1. Membangun budaya Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Membangun kesadaran penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN secara periodik;
4. Memonitor Status tindaklanjut dari pelaporan LHKPN yang telah di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan LHKPN yang Tepat Waktu	=	Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN yang Melaporkan LH- KPN Tepat Waktu	X	100%
		Jumlah Penyelenggara Negara dan ASN		

7. Persentase Tindaklanjut atas Laporan Kejadian Pungli

Dalam rangka memberantas pungutan liar, Inspektorat menjalin hubungan kerja sama dengan kementerian/ lembaga terkait yaitu Satgas Nasional Saber Pungli dalam upayanya meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian pungutan liar di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal mahkamah Konstitusi.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Tindak Lanjut Kejadian Pungli	=	Jumlah Laporan Pungli yang Diterima	X	100%
		Jumlah Laporan Pungli yang Ditindaklanjuti		



2.4.2. Sasaran III: Terwujudnya Budaya Integritas MK

Tabel 2.7

Sasaran Kinerja II, Indikator, Target

Sasaran Kinerja (Output)	Indikator kinerja	Target
Terwujudnya Terwujudnya Budaya Integritas MK	1. Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu	100 %

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ lembaga dan Pemerintah daerah, termaktub bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan efektifitasnya, dalam upaya peningkatan dimaksud maka diwajibkan bagi setiap penyelenggara negara melaksanakan pakta integritas. Tujuan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas meliputi :

- Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, dan akuntabel;
- Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase Pakta Integritas yang Tepat Waktu	=	Jumlah Penyelenggara Negara dan Pegawai yang Mengumpulkan Pakta Integritas Tepat Waktu	X	100%
		Jumlah Penyelenggara Negara dan Pegawai		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat MK selaku pengembal amanah melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat MK yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra MK Tahun 2020 - 2024 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi lembaga.

3.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.



Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat MK Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya implementasi SPIP dan profesionalisme Aparat penawasan di Inspektorat MK	1. Tingkat maturitas SPIP	Nilai 3	Nilai 3.1	103,70%	Sangat Berhasil
		2. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
		3. Persentase penyelesaian TLHP	85%	95,99%	112,93%	Sangat Berhasil
		4. Tingkat layanan pengawasan intern	Skor 81	Skor 81,05	100,06%	Sangat Berhasil
2.	Terwujudnya budaya Anti Korupsi dan bebas pungli	1. Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil
		2. Tingkat kepatuhan LHKPN yang tepat waktu	90%	99,64%	110,71%	Sangat Berhasil
		3. Persentase Tindaklanjut atas Laporan Kejadian Pungli	100%	100%	100%	Berhasil
3.	Terwujudnya Budaya Integritas MK	1. Persentase pakta integritas yang tepat waktu	100 %	100%	100%	Berhasil

Inspektorat MK mengukur 8 (delapan) indikator kinerja dari 3 sasaran Strategis. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Inspektorat MK pada Tahun 2023 adalah sebesar **103%** atau dibulatkan menjadi **100%** sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat MK dikategorikan **“Sangat Berhasil”** melaksanakan indikator kinerja dan sasaran Strategis yang direncanakan Tahun 2023.

Tabel 3.2 Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>100%	Sangat Berhasil
2	90% - 100%	Berhasil
3	61% - 90%	Cukup Berhasil
4	31% - 60%	Kurang Berhasil
5	0% - 30%	Tidak Berhasil



Sedangkan untuk Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Inspektorat Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2022 adalah sebesar 99,87% atau dibulatkan menjadi 100% dan dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi mengalami peningkatan.

3. 2. Capaian Sasaran Strategis I

3.2.1. Tingkat Maturitas SPIP

Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada tingkat 3 (terdefinisi) dengan nilai **3,11**. Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi. Dengan menerapkan SPIP yang terintegrasi, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern, mengurangi risiko, dan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya. Selain itu, penerapan SPIP yang baik juga akan memperkuat integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan tugas penting dalam Sistem peradilan di Indonesia. Adapun rincian hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi oleh Tim Evaluator BPKP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023**

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,111
2.	Manajemen Risiko Indeks	2,813
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,094

Namun demikian sampai dengan LAKIP Inspektorat diterbitkan, belum ada hasil akhir penilaian SPIP Terintegrasi Mahkamah Konstitusi dari BPKP. Sehingga dengan demikian Inspektorat masih menggunakan



nilai baseline tahun 2021 sebagai indikator capaian kinerja tahun 2022.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Maturitas SPIP	Nilai 3	Nilai 3,1	103,70%

Tingkat Maturitas SPIP	=	3,1	X	100%	=	103,70%
		3				

3.2.2. Tingkat Kapabilitas APIP

Peningkatan kapabilitas APIP merupakan upaya penguatan pengawasan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/ proses bisnis/ manajemen sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP secara efektif. Simpulan penilaian mandiri Kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi untuk TA 2023 diperoleh hasil Tingkat 3.

Sesuai arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah (2015) : “85% APIP di Pemda & K/L ditargetkan mencapai predikat Level-3 dalam penilaian IACM”. Hal tersebut guna mendukung program NAWACITA presiden “terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Diharapkan pada tahun 2019 tingkat maturitas SPIP dan level Kapabilitas APIP seluruhnya telah sampai pada level 3 yaitu terdefinisi.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %

Tingkat Kapabilitas APIP	=	3	X	100%	=	100 %
		3				



3.2.3. Presentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat MK telah memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 159 temuan 327 rekomendasi sebesar Rp 4.165.527.716,-. Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP BPK sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6

**Rekapitulasi Pemantauan TLHP BPK TA 2005 – TA 2023
(Sampai Dengan 31 Desember 2023)**

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
				S	BS	BD	TDD
A.	LHP yang telah selesai ditindaklanjuti (Tuntas)						
1.	LK MK TA 2005	4	4	4	-	-	-
2.	LK MK TA 2006	8	8	8	-	-	-
3.	LK MK TA 2007	2	2	2	-	-	-
4.	LK MK TA 2008	5	8	8	-	-	-
5.	LK MK TA 2009	6	13	13	-	-	-
6.	LK MK TA 2010	3	7	7	-	-	-
7.	LK MK TA 2011	6	13	13	-	-	-
8.	LK MK TA 2012	7	14	14	-	-	-
9.	LK MK TA 2013	6	11	11	-	-	-
10.	LK MK TA 2014	6	12	12	-	-	-
11.	Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan MK Tahun 2013 dan 2014	9	16	16	-	-	-
12.	LK MK TA 2015	9	20	20	-	-	-
13.	LK MK TA 2016	9	22	22	-	-	-
14	Kinerja Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2016 dan Tahun 2017	13	23	21	-	-	2
15.	LK MK TA 2017	12	25	25	-	-	-
16.	LK MK TA 2018	13	35	34	-	-	1
17.	LK MK TA 2019	11	27	27	-	-	-



No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
				S	BS	BD	TDD
18.	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang TA 2020 s.d. Semester I TA 2021	8	16	15			1
19.	LK MK TA 2021	10	21	21	-	-	-
B.	LHP yang belum selesai (Belum Tuntas)						
1.	LK MK TA 2020	6	15	14	1	-	-
2.	LK MK TA 2022	9	15	13	2	-	-
Jumlah Pemantauan TLHP BPK		159	327	320	3	0	4

Keterangan:

- S : Sesuai dengan rekomendasi
 BS : Belum sesuai dengan rekomendasi
 BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti
 TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Dalam hal 1 rekomendasi pada LHP atas LK MK TA 2018 yang saat ini masih dalam tahap usulan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjadi Status 4, maka Inspektorat mengakui Status tindaklanjut tersebut sementara berada direkomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

Sampai dengan 31 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 327 rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang belum tuntas, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 320 rekomendasi dengan Status selesai, sebanyak 3 rekomendasi dengan Status belum selesai, dan sebanyak 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan nilai Status tindak lanjut sebesar 325,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,54%.

Adapun perhitungan persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\% = \frac{325,5}{327} \times 100\% = 99,54\%$$



Catatan :

- 1) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan hasil perhitungan seluruh rekomendasi pada LHP BPK dengan kriteria Status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2) Jumlah Total Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHP BPK.

Selanjutnya Inspektorat MK juga telah memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan SemeLer II Tahun 2023 yang terdiri dari 27 Laporan Hasil Audit dengan 72 temuan dan 104 rekomendasi sebesar Rp 3.501.399.035,-. Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP APIP sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rekapitulasi Pemantauan TLHP APIP TA 2016 – TA 2023
(Sampai Dengan 31 Desember 2023)

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
				S	BS	BD	TDD
1.	Audit Operasional 2016	8	8	8	-	-	-
2.	Audit Operasional 2017	7	13	13	-	-	-
3.	Audit Operasional 2018	17	26	21	5	-	-
4.	Audit Operasional 2019	5	7	7	-	-	-
5.	Audit Operasional 2020	11	12	12	-	-	-
6.	Audit Operasional 2021	10	19	14	3	2	-
7.	Audit Operasional 2022	14	19	15	4	-	-
8.	Audit Kinerja	15	28	23	3	2	0
9.	Audit Tujuan Tertentu	7	7	7	-	-	-
Jumlah Pemantauan TLHP APIP		65	92	82	8	2	0

Keterangan:

- S : Sesuai dengan rekomendasi
 BS : Belum sesuai dengan rekomendasi
 BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti
 TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti



Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring TLHP APIP (Audit Operasional, Audit Kinerja, dan Audit Tujuan Tertentu/Investigasi) untuk periode monitoring sampai 31 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 139 rekomendasi pada seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 120 rekomendasi dengan Status selesai, sebanyak 17 rekomendasi dengan Status belum selesai, dan sebanyak 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai Status tindak lanjut sebesar 128,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 92,44%:

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi APIP}} \times 100\% = \frac{128,5}{139} \times 100\% = 92,44\%$$

Catatan :

- 1) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rekomendasi pada seluruh LHA Inspektorat dengan kriteria Status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2) Jumlah Total Rekomendasi APIP dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHA APIP.

Sehingga total persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (rata-rata) sampai dengan 31 Desember 2023 (Semester II TA 2023) adalah sebesar 95,99% atau dapat dilihat pada rumus sebagai berikut ini:

$$\frac{(\text{Persentase TLHP BPK} + \text{Persentase TLHP APIP})}{2} = \frac{(99,54 + 92,44)}{2} = 95,99\%$$

Inspektorat dalam 1 tahun periode anggaran telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik itu yang berasal dari Eksternal maupun internal sebanyak 2 kali yaitu pada semester I dan semester II. Untuk itu diperlukan pengukuran atas persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/



pemeriksaan pada setiap unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi baik itu pemeriksaan BPK maupun Inspektorat.

Tabel 3.8
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK yang
Belum Tuntas pada Unit Kerja di MK
sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi		Status TLHP			Jumlah Nilai Status TLHP	Persentase Penyelesaian TLHP (%)
				Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindak lanjuti		
1.	Biro Perencnnaan dan Keuangan	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	7	7	0	0	7	100%
				7	0	0		
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	5	4	1	0	4,5	90%
				4	0,5	0		
Jumlah A + B			12	11	0,5	0	11,5	96%
2.	Biro SDMO	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	0	0	0	0	0	100%
				0	0	0		
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	0	0	0	0	0	100%
				0	0	0		
Jumlah A + B			0	0	0	0	0	100%
3.	Biro HAK	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	0	0	0	0	0	100%
				0	0	0		
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	0	0	0	0	0	100%
				0	0	0		
Jumlah A + B			0	0	0	0	0	100%
4.	Biro Humas dan Protokol	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	1	1	0	0	1	100%
				1	0	0		



		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	3	3	0	0	-	
			3	3	0	0	3	100%
Jumlah A + B			4	4	0	0	4	100%
5.	Biro Umum	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	4	3	1	0		
			4	3	0,5	0	3,5	100%
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	5	4	1	0		
			5	4	0,5	0	4,5	90%
		Jumlah A + B	9	7	1	0	8	88,9%

6.	Pusat TIK	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	3	3	0	0		
			3	3	0	0	3	100%
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	100%
		Jumlah A + B	3	3	0	0	3	100%
7.	Puslitka	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	100%
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	2	2	0	0		
			2	2	0	0	2	100%
		Jumlah A + B	2	2	0	0	2	100%
8.	Pusdik	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	100%
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	100%
		Jumlah A + B	0	0	0	0	0	100%
9.	Inspek- torat	A. Laporan Keuangan MK TA 2020	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	100%
		B. Laporan Keuangan MK TA 2022	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	100%
		Jumlah A + B	0	0	0	0	0	100%



Tabel 3.9
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHA APIP
pada Unit Kerja di MK Sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi		Status Tindaklanjut			Jumlah Nilai Status Tindak lanjut	Persentase Penyelesaian (%)
				Telah Ditindak lanjuti 100%	Dalam Proses 50%	Belum Ditindak lanjuti 0%		
				(Nilai 1)	(Nilai 0,5)	(Nilai 0)		
1.	Biro Renkeu	2016	2	2	0	0		
				2	0	0	2	100%
		2017	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2018	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2019	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2020	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
				0	0	0		
		2021	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2022	2	1	1	0		
1	0,5			0	1,5	75%		
Jumlah 2016+2017+2018 +2019 +2020+2021+2022		4	3	0,5	0	3,5	88%	
2.	Biro SDMO	2016	4	4	0	0		
				4	0	0	4	100%
		2017	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2018	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2019	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2020	3	3	0	0		
				3	0	0	3	100%
		2021	9	4	5	0		
				4	2,5	0	6,5	72%
		Kin-erja	12	9	1	2		
				9	0,5	0	9,5	79%
2022	0	0	0	0				
		0	0	0	0	100%		
Jumlah 2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022		28	20	3	0	23	82%	



3.	Biro HAK & Kepaniteraan	2016	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2017	3	3	0	0		
				3	0	0	3	100%
		2018	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2019	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2020	3	3	0	0		
				3	0	0	3	100%
2021	5	5	0	0				
		5	0	0	5	100,0%		
2022	4	2	2	0				
		2	1	0	3	75,0%		
Jumlah 2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022			15	13	1	0	14	93,33%
4.	Biro Humas dan Protokol	TT	2	2	0	0		
		2016	0	2	0	0	2	100%
				0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2017	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
				0	0	0		
		2018	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
				7	0	0	-	
		2019	7	7	0	0	7	100%
				0	0	0	-	
				0	0	0	0	100%
		2021	5	5	0	0		
				5	0	0	5	100%
				0	0	0		
		2022	0	0	0	0		
0	0			0	0	100%		
Jumlah TT + 2016+2017+2018+2019+2020+2021			14	14	0	0	14	100%
5.	Biro Umum	TT	5	5	0	0		
				5	0	0	5	100%
		2016	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2017	6	6	0	0		
				6	0	0	6	100%
		2018	11	6	5	0		
				6	2,5	0	8,5	77,27%
		2019	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%



		2020	2	2	0	0				
		2021	0	2	0	0	2	100%		
				0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
				4	0	0				
		2022	4	4	0	0	4	100%		
Jumlah TT + 2016 +2017+2018+2019+ 2020+2021			28	23	2,5	0	25,5	91,1%		
6.	Pusat TIK	2016	0	0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
		2017	1	1	0	0				
				1	0	0	1	100%		
		2018	0	0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
		2019	0	0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
		2020	4	4	0	0				
				4	0	0	4	100%		
		2021	0	0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
		2022	2	2	0	0				
				2	0	0	2	100%		
		Jumlah 2016+2017 +2018+2019+2020+ 2021			7	7	0	0	7	100%
		7.	Pusat P5	2016	0	0	0	0		
0	0					0	0	100%		
2017	3			3	0	0				
				3	0	0	3	100%		
2018	0			0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
2019	0			0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
2020	0			0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
2021	0			0	0	0				
				0	0	0	0	100%		
2022	2			2	0	0				
				2	0	0	2	100%		
Jumlah 2016 + 2017 +2018+2019+2020+ 2021				5	5	0	0	5	100%	
8.	Pusdik			2016	2	2	0	0		
		2	0			0	2	100%		
		2017	0	0	0	0				



		2018	15	0	0	0	0	100%
				15	0	0		
				15	0	0	15	100%
		2019	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
				0	0	0		
		2020	0	0	0	0	0	100%
				0	0	0		
				0	0	0	0	100%
		2021	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
				0	0	0		
		2022	0	0	0	0		
				0	0	0	0	100%
Jumlah 2016+2017 +2018+2019+2020+ 2021			17	17	0	0	17	100%

Sehingga total persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (rata-rata) pada setiap unit kerja sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.10
Rekapitulasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
Rekomendasi LHP BPK dan LHA APIP per Unit Kerja
Sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan (%)		Rata-Rata Persentase Penyelesaian (%)
		BPK	APIP	
1.	Biro Renkeu	96%	88%	92%
2.	Biro SDMO	100%	82%	91%
3.	Biro HAK & Kepaniteraan	100%	93%	97%
4.	Biro Humas dan Protokol	100%	100%	100%
5.	Biro Umum	89%	91%	90%
6.	Pusat TIK	100%	100%	100%
7.	Pusat P5	100%	100%	100%
8.	Pusdik	100%	100%	100%
9.	Inspektorat	100%	100%	100%

3.2.4. Tingkat Layanan Pengawasan Internal

Pengukuran tingkat layanan pengawasan internal dilakukan dengan mengadakan survei dengan responden internal pegawai Mahkamah Konstitusi. Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk layanan di Layanan Administrasi Umum Inspektorat Tahun 2022 mempunyai kategori



BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,0644-3,532 atau konvensi sebesar 76,61-88,30. Adapun adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu layanan dan kinerja unit layanan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Indeks IKM

Nilai Persepsi	Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung didalam kuesioner dapat dijadikan acuan untuk mengetahui system layanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja, sehingga dari indeks per unsur dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari system di suatu unit kerja, keluhan pegawai, dan hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Hal-hal yang harus diutamakan dalam layanan publik adalah :

1. Indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur layanan dipahami oleh pegawai, kecepatan layanan dan biaya yang terjangkau oleh pegawai.
2. Indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari pegawai, tidak terdapatnya diskriminasi dalam layanan serta layanan yang ada memang dibutuhkan oleh pegawai.

Tabel 3.13 Nilai per Layanan

Unsur	Layanan Administrasi Umum Inspektorat	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
1	Kemudahan prosedur layanan dan review		Baik
2	Ketepatan waktu pelaksanaan layanan dan review		Baik
3	Penguasaan materi narasumber/ auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik



4	Communication skill narasumber/ auditor dalam melakukan layanan dan review		Kurang Baik
5	Time management narasumber/ auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik
6	Sikap obyektif narasumber/auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik
7	Sikap integritas narasumber/auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik
8	Sikap profesional narasumber/ auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik
9	Sikap tidak beropini narasumber/ auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik
10	Sikap akuntabel narasumber/ auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik
11	sikap menjaga kerahasiaan narasumber/ auditor dalam melakukan layanan dan review		Baik
12	Ketepatan waktu penyerahan hasil		Baik
13	Rekomendasi yang diberikan meningkatkan efektifitas organisasi		Baik
14	Hasil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan		Baik
Rata-Rata			

Tabel 3.14
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Layanan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	Skor 77	Skor 76,61-88,30	% 100

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	=	77	X	100%	=	%
--	---	----	---	------	---	---

3.3. Capaian Sasaran Strategis II

3.3.1. Persentase Laporan Gratifikasi yang Ditindaklanjuti

Dalam usianya yang masih muda Inspektorat berhasil memberikan keyakinan kepada seluruh insan Mahkamah Konstitusi mulai dari pimpinan



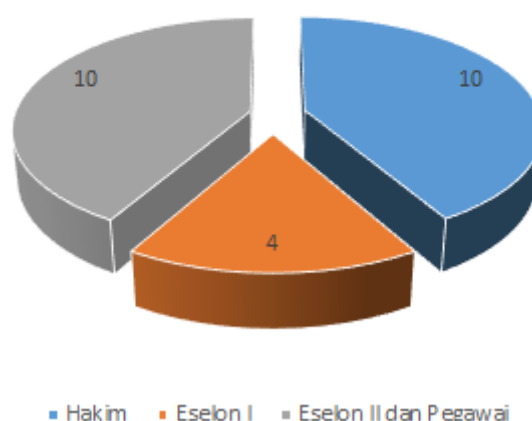
dan pegawai yang berada di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk melapor segala bentuk pemberian dari pihak manapun, hal tersebut disebut sebagai pengendalian gratifikasi yang mempunyai makna suatu Sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari para pegawai.

Bagi insan Mahkamah Konstitusi, pelaporan gratifikasi telah menjadi sebuah *culture* baik dalam organisasi, melalui unit kerja Inspektorat dalam hal ini adalah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Berikut kami sampaikan laporan pengelolaan gratifikasi di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023:

Tabel 3.15
Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2023

Jabatan	Jumlah	Keterangan
Hakim	10	Laporan
Eselon I	4	Laporan
Eselon II dan Pegawai	10	Laporan
Jumlah	24	Laporan

Grafik 3.1
Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2023



Berdasarkan grafik tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 10 laporan berasal dari Hakim;
- 4 laporan dari Pejabat Eselon I/ Setara
- 10 laporan dari Pejabat Eselon II dan Pegawai

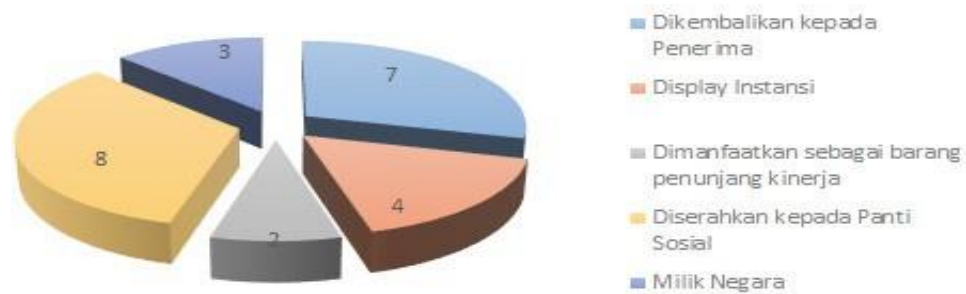


Tabel 3.16 Status Gratifikasi

Status	Jumlah	Keterangan
Dikembalikan kepada Penerima	7	Laporan
Display Instansi	4	Laporan
Dimanfaatkan sebagai barang penunjang kinerja	2	Laporan
Diserahkan kepada Pantti Sosial	8	Laporan
Milik Negara	3	Laporan
Jumlah	24	Laporan

Grafik 3.2

Status Pengelolaan Gratifikasi T.A 2023



Berdasarkan hasil analisis pendahuluan, terdapat 24 laporan yang kesimpulannya sebanyak 2 laporan dimanfaatkan sebagai barang penunjang kinerja, 4 laporan menjadi display instansi, 3 laporan mendapatkan Keputusan KPK untuk menjadi milik negara, serta 8 laporan diserahkan kepada Pantti Sosial. Sedangkan 7 laporan disimpulkan untuk dikembalikan ke penerima karena bukan merupakan gratifikasi yang dilarang.

Pada Tahun 2023, UPG menerima laporan penerimaan gratifikasi dan telah sepenuhnya ditindaklanjuti (Pencapaian Kinerja 100%).

Tabel 3.17
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Gratifikasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase Laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	= $\frac{100\%}{100\%}$	X 100%	= 100%



3.3.2. Tingkat Kepatuhan LHKPN yang Tepat Waktu

Laporan hasil monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN Tahun 2023 yang dilaporkan pada Tahun 2022 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah :

1. Penyampaian LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara;
2. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
3. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada point (2), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Tabel 3.18 Wajib Lapor LHKPN

Wajib Lapor	Jumlah
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	66
ASN	199
Total	274

Dari hasil monitoring terhadap 274 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa seluruh wajib lapor telah melaporkan LHKPN (100%) dan telah diumumkan lengkap (100%). Namun demikian, terdapat 1 wajib lapor yang terlambat melaporkan (0.36%) sehingga persentase Persentase kepatuhan LHKPN tepat waktu menjadi (99.64%). Sebagaimana saran dan rekomendasi dari KPK terhadap Status LHKPN yang telah “Diumumkan Lengkap” sebanyak 274 LHKPN telah diumumkan kepada masyarakat semuanya melalui Laman MK. Atas pelaporan 274 LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan Status pelaporan LHKPN nya sebagai berikut:

Tabel 3.19 Status LHKPN

Status	Keterangan	Jumlah
Proses Verifikasi	ASN telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	0
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	0



Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan ASN telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	274
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan ASN perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	0
Proses Perbaikan	ASN telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	0
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan ASN telah diperbaiki	0
Wajib Lapor		274

Tabel 3.20

Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tingkat kepatuhan LHKPN yang Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan LHKPN tepat waktu	100%	99.64%	99.64%

Persentase kepatuhan LHKPN tepat waktu	=	$\frac{273}{274}$	X	100%	=	99.64%
--	---	-------------------	---	------	---	--------

3.3.3. Satgas Saber Pungli

Berdasarkan hasil pemantauan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada Tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Saber Pungli sebagai berikut:

Tabel 3.21

Rekapitulasi Hasil Penanganan Saber Pungli Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Januari	Nihil	-
2	Februari	Nihil	-
3	Maret	Nihil	-
4	April	Nihil	-
5	Mei	Nihil	-
6	Juni	Nihil	-
7	Juli	Nihil	-
8	Agustus	Nihil	-
9	September	Nihil	-
10	Oktober	Nihil	-
11	November	Nihil	-
12	Desember	Nihil	-
Total		0	-



Tabel 3.22
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Persentase Kejadian Pungli Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kejadian pungli ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Persentase kejadian pungli ditindaklanjuti	=	$\frac{100\%}{100\%}$	X	100%	=	100%
--	---	-----------------------	---	------	---	------

3.4. Capaian Sasaran III

3.4.1. Persentase Pakta Integritas yang Tepat Waktu

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan efektifitasnya, dalam upaya peningkatan dimaksud maka diwajibkan bagi setiap penyelenggara negara melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas.

Pada tahun 2023, penyelesaian penandatanganan komitmen pakta integritas seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi adalah mencapai target yaitu 100 persen dengan target seluruh dokumen pakta integritas telah ditandatangani.

Tabel 3.24
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Persentase Pakta Integritas yang Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pakta integritas yang tepat waktu	100%	100%	100%

Persentase Pakta Integritas yang Tepat Waktu	=	$\frac{100\%}{100\%}$	X	100%	=	100%
--	---	-----------------------	---	------	---	------



BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat MK Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Inspektorat MK Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat MK dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2023, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023. Dari indikator kinerja yang diukur, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut:

- a. 4 (empat) indikator kinerja capaiannya melebihi target atau sangat berhasil.
- b. 4 (empat) indikator kinerja capaiannya sesuai target atau berhasil.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat MK Tahun 2023 Kategori Sangat Berhasil

Indikator Kinerja	2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Tingkat maturitas SPIP	Nilai 3	Nilai 3,1	103,70%	Sangat Berhasil
2. Persentase penyelesaian TLHP	85%	95,99%	112,93%	Sangat Berhasil
3. Tingkat layanan pengawasan intern	Skor 81	Skor 81,05	100,06%	Sangat Berhasil
4. Tingkat kepatuhan LHKPN yang tepat waktu	90%	99,64%	110,71%	Sangat Berhasil



Tabel 4.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat MK Tahun 2023 Kategori Berhasil

Indikator kinerja	2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
2. Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil
3. Persentase tidak lanjut atas laporan kejadian pungli	100%	100%	100%	Berhasil
4. Persentase pakta integritas yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil

Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kedisiplinan melalui *reward* dan *punishment* yang diterapkan di internal Inspektorat;
2. Peningkatan kompetensi sebagai upaya pendorong peningkatan kapabilitas pegawai di unit kerja Inspektorat.
3. Peningkatan monitoring absensi oleh atasan langsung.

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat MK dengan realisasi anggaran 99,95%.

Demikian LAKIP Inspektorat MK Tahun 2023 kami sebagai perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi. Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan baik, Inspektorat MK tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu



